

PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 DI WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu mengatur tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Rapat Kampanye Umum pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541); Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR dalam Peserta Pemilu Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 664/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPR Tahun 2014,

sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 220/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/KPU Prov-012/11/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2014; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 21/KPU Prov-012/11/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di wilayah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu di Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 116.A/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilu Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud keputusan ini didasarkan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan kampanye rapat umum pada tiap zona/tempat sebagaimana dimaksud Keputusan ini, dilakukan oleh 1 (satu) partai politik berdasarkan nomor urut partai politik. Setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilu di Kabup[at]en Karanganyar. Perubahan atas Keputusan ini berkenaan dengan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 dilakukan atas persetujuan bersama KPU Kabupaten Karanganyar dan plmpinan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2014.
 - Lampiran 3 halaman.